



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Bupati / Walikota se – Provinsi Lampung
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 .
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan menimbulkan berpotensi penularan.

KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Kepala Desa/Lurah, Ketua RT/RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:

- a. membentuk posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

KELIMA : Posko Tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan;
- d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat Desa dan Kelurahan.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk diteruskan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - kebutuhan ditingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing dan treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- KEDELAPAN** : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Permayarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEMBILAN** : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
- membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat;
 - melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1. kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - 2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- i. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

KESEPULUH : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur:

- a. tingkat kematian diatas rata-rata tingkat kematian nasional;
- b. tingkat kesembuhan dibawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
- c. tingkat kasus aktif diatas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
- d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit (ICU)* dan ruang isolasi diatas 70% (tujuh puluh persen); dan
- e. *positivity rate* (proporsi tes positif) diatas 5% (lima persen).

KESEBELAS : Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Desa dan Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan.

KEDUA BELAS : Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, system dan management tracking, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETIGA BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bupati/Walikota:

1. untuk melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat perantau yang berada di wilayahnya; dan
2. apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;

c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

d. bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021;

- e. seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsir, dan gunung meletus);
- f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEEMPAT BELAS : Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus menghadapi Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dapat menindaklanjutinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas COVID-19.

KELIMA BELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEENAM BELAS : Bupati/Walikota agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Instruksi Gubernur ini kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah masing-masing kepada Gubernur.

KETUJUH BELAS : Para Kepala Daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.

KEDELAPAN BELAS : Kepada:
Bupati/Walikota untuk memberikan laporan kepada Gubernur paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Pemberlakuan PPKM Mikro;
b. Pembentukan Posko di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
c. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

KESEMBILAN BELAS : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 20 April 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
7. Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
11. Komando Resor Militer 043 GATAM di Bandar Lampung;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
13. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Telukbetung;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;